



PUTUSAN  
Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tube, 30 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT. 05, Kelurahan Taba XXXXX, Kecamatan XXXXI, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Insani, S.H.**, Advokat pada Kantor Kuasa Hukum Insani, S.H. yang beralamat di Jalan Nangka Nomor 48, RT. 02, Kelurahan Taba XXXXX, Kecamatan XXXXI, Kota Lubuklinggau dengan alamat email: insanilaw@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 01/SK/Ad.In/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK: XXXXX tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 06 Juli 1978, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Suwada, RT. 11, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXI, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pipin Lestari, S.H. dan Rio Oktaviyandi, S.H.**, para Advokat pada Kantor Kuasa Hukum (Pipin Lestari, S.H. & Partner) yang beralamat di Jalan Depati Said

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145, RT. 02, Kelurahan Tapak Lebar,  
Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau  
dengan alamat email: vivin511.vg@gmail.com,  
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari  
2024;

## Termohon;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Telah memeriksa berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Catatan Permohonan Cerai Talak Lisannya telah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 28 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 09 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2004 M. Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Lahat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Lahat, tanggal 30 Januari 2008.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah duda mati dan status Termohon adalah Perawan, pernikahan tersebut berwali nikah XXXXX (kakak kandung) Termohon, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak rumah. Terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jalan Suwada, RT 11, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXI, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **18 (Delapan Belas) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum/tidak mempunyai anak.
  6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus pada awal tahun 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **18 Juni 2023**.
  7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah:
    - 7.1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, susah diatur dan suka melawan bila dinasehati oleh pemohon dan selalu ingin menang sendiri, dan tidak menghargai Pemohon contoh "Termohon suka bepergian tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada Pemohon".
  8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah kakak nya yang beralamat di Jalan XXXXX, RT 05, Kelurahan Taba XXXXX, Kecamatan XXXXXI, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.
  9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **6 (Enam) bulan**. Termohon tetap tinggal dirumah milik Pemohon dan Termohon.
  10. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.
  11. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
  12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
  13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk **menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i** terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang pada Pengadilan Agama Lubuklinggau .
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Pemohon dan Termohon hadir, maka selanjutnya dilaksanakan mediasi dengan mediator Ivan Honasan, S.H., C.P.M, dan atas laporan Mediator tanggal 05 Februari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa status perkawinan yang benar adalah Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di Rumah Kontrakan, kemudian pindah ke rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Suwada, RT. 11, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXI, Kota Lubuklinggau,
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena permasalahan ekonomi, yakni pembagian penghasilan untuk Pemohon dan Termohon yang tidak seimbang
4. Bahwa Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

## A. Bukti Surat Pemohon:

**Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 30 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Lahat. Alat bukti tersebut yang telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanggal dan **tanda (P)**;

## B. Bukti Saksi Pemohon:

1. **XXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama mulanya mengontrak rumah selama satu tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di Kenanga 2, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Lubuklinggau;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi mengetahuinya dari kabar Pemohon melalui telepon;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon, sedangkan Pemohon dalam kondisi sakit stroke;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah terserang Stroke sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Oktober tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke Kabupaten Lahat hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dahulu mampu mencukupi nafkah lahir dan batin Termohon, namun sejak terkena serangan Stroke, Pemohon sudah tidak mampu lagi mencukupi nafkah lahir dan batin Termohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui anak bawaan Termohon mengeluhkan kondisi Pemohon melalui Status di aplikasi *whatsapp*, dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menyinggung Pemohon;

2. **XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**, Kelurahan **BXXX**, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Lubuklinggau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2023, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, dan saksi mengetahuinya dari kabar Pemohon melalui telepon serta cerita dari Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon, sedangkan Pemohon dalam kondisi sakit stroke;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah terserang Stroke sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Oktober tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke Kabupaten Lahat hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dahulu mampu mencukupi nafkah lahir dan batin Termohon, namun sejak terkena serangan Stroke, Pemohon sudah tidak mampu lagi mencukupi nafkah lahir dan batin Termohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui anak bawaan Termohon mengeluhkan kondisi Pemohon melalui Status di aplikasi *whatsapp*, dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menyinggung Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan tuntutan, Termohon mengajukan alat bukti berupa Saksi di persidangan sebagai berikut;

## A. Bukti Saksi Termohon:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXa, RT. 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama mulanya mengontrak rumah, kemudian tinggal di kediaman bersama di tanah milik orang tua Termohon di Kenanga 2, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Suwada, RT. 11, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXI, Kota Lubuklinggau;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena Pemohon sering mengajak Termohon untuk bercerai;
- Bahwa setelah Lebaran Puasa tahun 2023, anak bawaan Termohon pernah mengadu kepada Saksi karena hendak dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Juni tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan menuntut agar Pemohon membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Tentang Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Insani, S.H.**, Advokat pada Kantor Kuasa Hukum Insani, S.H. yang beralamat di Jalan Nangka Nomor 48, RT. 02, Kelurahan Taba XXXXX, Kecamatan XXXXXI, Kota Lubuklinggau dengan alamat email: insanilaw@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 01/SK/Ad.In//2024 tanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan nomor register: 72/SK//2024/PA.LLG, tanggal 22 Januari 2024, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Pipin Lestari, S.H. dan Rio Oktaviyandi, S.H.**, para Advokat pada Kantor Kuasa Hukum (Pipin Lestari, S.H. & Partner) yang beralamat di Jalan Depati Said Nomor 145, RT. 02, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau dengan alamat email: vivin511.vg@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan nomor register: 49/SK//2024/PA.LLG, tanggal 15 Januari 2024, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa Pemohon dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024 dan Catatan Permohonan Cerai Talak Lisan dibuat Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 28 Desember 2023, sedangkan Termohon memberikan kuasanya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya dalam kedua surat kuasa tersebut telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Pemohon dan Termohon, jenis perkara, Nomor Perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa Pemohon telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W5.Da.5.Kp.04.13-01.TH.1997 tanggal 02 Januari 1997, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan Kartu Advokat PERADI yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, sedangkan penerima kuasa Termohon juga telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: 48/HK/VI/2022/PT.PLG tanggal 02 Juni 2022 dan 90/HK/IX/2022/PT PLG tanggal 15 September 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan Kartu Advokat FERARI dan KAI yang berlaku hingga tanggal 02 Juni 2027 dan tanggal 06 September 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*, baik Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon dan Termohon dalam persidangan perkara *a quo*;

## **Tentang Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing;

## **Tentang Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka selanjutnya dilaksanakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ivan Honasan, S.H., C.P.M dan atas laporan mediator tanggal 05 Februari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

## **Tentang Pemeriksaan Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat Permohonan, dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan kecuali pada penyebab terjadinya perselisihan, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan adalah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, susah diatur dan suka melawan bila dinasehati oleh pemohon dan selalu ingin menang sendiri, dan Termohon juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



## Tentang Kewajiban Pembuktian

Menimbang bahwa karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam rangka menghindari adanya kemungkinan upaya penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P dan alat bukti saksi (dua orang saksi)**, sedangkan Termohon untuk menguatkan jawabannya juga mengajukan **Saksi (satu orang saksi)** di persidangan;

## Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang bahwa **bukti P**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2004, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang secara Absolut dan relative berwenang mengadili perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 1 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim Tunggal berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Saksi-saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan cerita dari Pemohon, tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar melalui keterangan Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersifat *Testimonium de auditu*, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon mengetahui sendiri tentang berpisahannya antara Pemohon dan Termohon setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang, serta terkait upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Pemohon yang tidak membuahkan hasil, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan **saksi Pemohon** merupakan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh Saksi tersebut, terkait perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan saksi Termohon tersebut selaras dan sesuai serta tidak bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung keterangan saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait perpisahan antara Pemohon dan Termohon, terdapat perbedaan keterangan antara Saksi-saksi Pemohon yang mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2023, dan keterangan Saksi Termohon yang mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2023, maka dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon lebih lemah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan keterangan Saksi Termohon, karena saksi-saksi Pemohon tinggal jauh dari kediaman Pemohon dan Termohon, serta hanya mengetahui kondisi Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang, sedangkan Saksi Termohon tinggal berdekatan dengan kediaman bersama Pemohon dan Termohon, oleh karena itu, Hakim cenderung mengambil keterangan Saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang, hal mana juga sesuai dengan jawab-jawab Pemohon dan Termohon, serta tidak pula bertentangan dengan saksi-saksi Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Lahat;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Suwada, RT. 11, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXI, Kota Lubuklinggau;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sakit keras;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri lagi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga tetap berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

## **Pertimbangan Alasan Perceraian**

### **Aspek Yuridis**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon sakit keras, hingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim Tunggal berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak terlihat dan terindikasi dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana ditemukan oleh Hakim Tunggal dalam fakta persidangan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa fakta yang ditemukan di persidangan telah memenuhi abstrak hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon secara yuridis mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terkait Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Aspek Filosofis**

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang terus menerus, sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Hakim Tunggal bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi masing-masing suami dan istri, seperti halnya penjara yang mengekang keduanya dari mendapatkan kebahagiaan satu sama lain, yang mana merupakan salah satu manfaat dan tujuan dari adanya perkawinan keduanya;

## **Aspek Sosiologis**

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG



Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

## Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa tujuan dari pernikahan Adalah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)."

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengutip dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan memperhatikan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menyatakan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan **memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah Iddah dan Mut’ah yang diajukan pada saat penyampaian kesimpulan Termohon, maka dalam hal ini Hakim Tunggal menilai pengajuan tuntutan tersebut bertentangan dengan Hukum Acara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, meskipun demikian tidak berarti hal tersebut mengurangi hak dari Termohon untuk mengajukan gugatan atas hal tersebut secara mutlak;

## **Biaya Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.LLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp370.000,00 tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah;**

## Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Hakim Riza Kafabih, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

TTD

Eli Yulita, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara :

PNBP	Rp	60.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)